



Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Kadaluaarsa

Farhan Nandiva

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penerima: 21 Desember 2022
Revisi: 23 Desember 2022
Diterima: 26 Desember 2022

The purpose of this study is to clarify the role of BPOM in carrying out supervision of food products circulating in the market according to BPOM's supervisory function and how forms of protection for consumers are related to the distribution of expired food using normative juridical research methods. BPOM in supervising food in circulation carries out several types of supervision, including supervision at the time of production, supervision before distribution, supervision during distribution, and legal action or sanctions for those distributing expired food. Regarding consumer protection for expired food, consumers have rights that must be exercised by business actors in accordance with the Consumer Protection Act. To fulfill their rights, consumers can make complaints to BPSK to resolve disputes with business actors as a form of protection. And to reduce the circulation of expired food, efforts must be made from related parties, both from the government, business actors, and consumers. BPOM as an authorized body can carry out tighter and more effective supervision. Business actors are also expected to be aware of the law by fulfilling their obligations as business actors, and consumers must be more observant in paying attention to the expiration date listed on the packaging.

Kata Kunci: Consumers, Business Actors, BPSK..

(*Penulis yang sesuai: Farhannandiva@gmail.com

How to Cite: Nandiva, F. (2023). Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Kadaluaarsa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 132-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7519159>

PENDAHULUAN

Makanan merupakan sumber kebutuhan primer manusia, untuk mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan makanan untuk menjadi konsumsi harian. Suatu makanan baik merupakan makanan layak untuk dikonsumsi, yaitu makanan yang tidak busuk, bermutu baik dan bebas dari pencemaran.

Makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi merupakan makanan kadaluarsa. Kadaluarsa merupakan lamanya waktu yang dapat diketahui konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk bahan makanan. Kadaluarsa biasanya memuat tanggal, bulan, dan tahun dimana makanan tersebut dapat dikonsumsi dan biasanya terdapat tulisan "baik digunakan sebelum" yang berfungsi sebagai informasi kepada konsumen sebagai batas aman produk tersebut dapat dikonsumsi.

Mengkonsumsi makanan yang aman merupakan hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat bahwasannya konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.



Namun realitanya, masih banyak makanan kadaluarsa yang beredar bebas di pasaran. Seperti pada kasus di Kediri, yang mana Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan BPOM menggelar sidak di beberapa toko makanan. Hasil dari sidak tersebut ditemukan pangan yang cacat, seperti kemasan rusak dan produk kadaluarsa.

Terdapat bahaya dalam mengonsumsi makanan yang telah kadaluarsa, dari mulai sakit perut, diare, keracunan, hingga gangguan pencernaan. Maka dari itu, konsumen harus waspada dengan makanan kadaluarsa yang beredar bebas. Cara waspada yang dapat dilakukan oleh konsumen yaitu dengan lebih teliti dalam melihat kadaluarsa makanan sebelum dikonsumsi. Selain itu, diperlukan peran BPOM untuk mengatasi beredarnya makanan kadaluarsa.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ialah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam bidang makanan dan obat. Maka dari itu, BPOM merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh makanan yang beredar.

Dari latar belakang diatas, tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana peranan BPOM dalam mengatasi beredarnya makanan kadaluarsa serta bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk makanan kadaluarsa yang beredar.

METODE

Jenis penelitian pada penulisan ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif dengan mendeskripsikan suatu peristiwa yang ada dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang terkait pada penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan BPOM dalam mengatasi beredarnya makanan kadaluarsa

Beredarnya makanan yang telah kadaluarsa merupakan salah satu tanggung jawab BPOM dalam mengawasi makanan yang beredar. BPOM harus melakukan penanganan yang lebih serius agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen akibat mengonsumsi produk yang telah kadaluarsa di pasaran.

Untuk menangani makanan kadaluarsa yang beredar, diperlukan pengawasan. Pengawasan adalah proses memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai. Pengawasan ialah proses mengamati jalannya organisasi untuk memastikan segala pekerjaan dijalankan tidak diluar rencana.

Dalam hal ini, pengawasan makanan yang beredar merupakan tugas dari BPOM. Adapun tugas utama BPOM berdasarkan Perpres No. 80 Tahun 2017 yaitu;

1. BPOM memiliki tugas dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dari tugas tersebut, BPOM memuat fungsi pengawasan. BPOM dalam mengatasi makanan yang beredar untuk mencegah kadaluarsa dapat melakukan beberapa bentuk pengawasan. Pada tahap awal yaitu pengawasan pada saat

produksi. Pengawasan ini dilakukan dengan cara memantau bagaimana cara produksi yang baik

Yang diperhatikan pada saat awal produksi yaitu alat produksi. Alat produksi wajib terbuat dari material yang tidak mudah berkarat dan dapat dengan mudah dibersihkan. Selanjutnya pengendalian proses, yang mana dengan cara menetapkan bahan mentah, menetapkan kandungan, menetapkan produksi, menetapkan bentuk kemasan dan memberikan keterangan lengkap tentang produk. Lalu dengan melihat label pangan yang mana label tersebut harus informatif, biasanya berisi petunjuk untuk konsumen menyimpan, mengelola, dan mengkonsumsi makanan tersebut. Dan yang terakhir BPOM dapat melakukan penarikan produk pada saat produksi, agar tidak menyebabkan timbulnya penyakit yang membahayakan konsumen.

Selain pengawasan saat produksi, BPOM juga melakukan pengawasan pendahuluan. Pengawasan ini dilakukan sebelum beredar dan ditujukan agar memberikan jaminan terhadap Produk makanan dan obat yang didistribusikan telah melewati standarisasi dan syarat aman, kegunaan dan kualitas produk. Dalam pengawasan ini, BPOM melakukan evaluasi terlebih dahulu sampai produk tersebut memperoleh izin edar

Pengawasan ini biasanya dilakukan pada saat pelaku usaha tersebut melakukan registrasi izin edar produknya. Pada saat registrasi izin edar produk makanan tersebut akan melalui proses sertifikasi, registrasi dan distribusi produk. BPOM juga akan melakukan pemeriksaan apakah produk tersebut telah memenuhi syarat untuk beredar atau belum.

Selain pengawasan sebelum beredar, BPOM juga melakukan pengawasan pada saat produk-produk tersebut beredar. Pengawasan ini biasanya dilakukan dalam bentuk sidak investigasi dari tempat ke tempat, baik itu toko yang menjual makanan hingga pasar swalayan. Biasanya pengawasan tersebut dilakukan karena adanya indikasi makanan yang membahayakan konsumen.

Selanjutnya, jika pada saat dilakukannya sidak terdapat makanan yang membahayakan konsumen seperti makanan yang telah kadaluarsa, maka BPOM dapat melakukan tindakan penegakan hukum. tindakan ini dilakukan berdasarkan bukti yang telah ada dari hasil sidak.

Proses penegakan hukum yang dapat dilakukan BPOM bisa dengan berbagai cara. Pada tahap awal, biasanya dapat dilakukannya pemberian sanksi yang berbentuk sanksi administratif, seperti penarikan produk dari pasaran, larangan untuk mengedarkan produk tersebut, pencabutan izin edar, hingga barang tersebut disita untuk dilakukan pemusnahan.

Perlindungan konsumen terhadap produk makanan kadaluarsa yang beredar

Perlindungan memiliki fungsi untuk mengayomi sesuatu dari segala hal yang membahayakan. Singkatnya, perlindungan konsumen bertujuan agar konsumen terlindungi dari suatu hal yang membahayakan konsumen tersebut. perlindungan konsumen telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen merupakan seluruh upaya yang memberikan jaminan mengenai adanya kepastian hukum agar memberikan perlindungan kepada konsumen.

Kepastian hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 UUPK yaitu ditujukan

untuk melindungi konsumen terkait hak-hak konsumen, yang telah diatur oleh Undang-Undang yang bersifat khusus dan diharapkan supaya pelaku usaha tidak sewenang-wenang dan menyebabkan kerugian terhadap konsumen dengan tidak terpenuhi segala hak-haknya.

Perlindungan konsumen menjadi bagian aturan yang berisikan asas serta kaidah yang sifatnya mengatur hubungan dan juga bertujuan untuk melindungi konsumen. Tujuan utama perlindungan konsumen yaitu untuk melindungi konsumen itu sendiri, dikarenakan pada umumnya kedudukan konsumen relatif dibawah kedudukan produsen, hal itu dikarenakan produsen yang melakukan produksi barang, sedangkan konsumen hanya melakukan pembelian produk yang telah diproduksi oleh produsen tersebut.

Makanan yang telah kadaluarsa yang diperjual belikan merupakan objek perlindungan konsumen. Apabila makanan yang dibeli oleh konsumen tersebut telah kadaluarsa, maka konsumen akan mengalami kerugian. Banyak konsumen yang masih abai ketika menemukan makanan yang telah kadaluarsa. Jika hal tersebut terus dilakukan, maka hak-hak konsumen pun tidak dipenuhi dan pelaku usaha akan menjadi sewenang-wenang dengan tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan edukasi terhadap konsumen.

Pelaku usaha memiliki kewajiban agar mencantumkan tanggal kadaluarsa pada setiap produk makanan yang dijual. Hal tersebut telah jelas tertulis dalam UUPK yang memberikan larangan terhadap pelaku usaha yang tidak memuat kadaluarsa pada produknya. Hal tersebut juga tertuang pada PERMENKES No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 yang memberikan larangan pelaku usaha mengedarkan makanan yang telah kadaluarsa.

Apabila terdapat pelaku usaha yang menjual produk makanan yang sudah kadaluarsa, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 19 UUPK. Dalam Pasal 19 mengisyaratkan agar pelaku usaha melakukan tanggungjawab terkait rusaknya, tercemarnya serta ruginya konsumen karena mengkonsumsi suatu barang dan atau jasa tertentu.

Pelaku usaha juga tidak diperkenankan mengedarkan barang yang cacat serta tidak layak. Hal ini juga tertuang di Pasal 8 ayat (3) UUPK. Sama halnya jika barang tersebut tidak memuat informasi apapun, hal tersebut dapat dianggap mengelabui konsumen. Hal tersebut juga bisa menimbulkan kerugian pada konsumen.

Konsumen yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur non-litigasi melalui BPSK sebagai bentuk perlindungan hukum. BPSK adalah badan memiliki tugas untuk mengatasi sengketa terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen. Dalam Keputusan Menteri No. 350 Tahun 2001, salah satu tugas BPSK yaitu melakukan pelaksanaan penanganan serta penyelesaian sengketa konsumen melalui Arbitrase, Konsiliasi serta Mediasi dan memberikan pendapat mengenai perlindungan konsumen.

Dalam kasus ini, jika konsumen merasa dirugikan oleh Pelaku Usaha, konsumen dalam upaya pemenuhan haknya dapat menyelesaikan sengketanya melalui BPSK. Dengan beberapa pertimbangan diatas, biasanya konsumen menyelesaikan sengketanya untuk pemenuhan haknya sebagai konsumen memilih jalur non-litigasi melalui BPSK dikarenakan prosedurnya yang mudah.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui BPSK terbilang cukup sederhana. Konsumen yang memiliki sengketa bisa datang ke BPSK sesuai dengan tempat tinggal penggugat dengan membawa surat permohonan penyelesaian sengketa. Jika konsumen tidak dapat mengajukan permohonan sendiri, konsumen dapat mengirimkan kuasanya. Dalam kasus konsumen yang bersengketa sakit, lanjut usia, atau meninggal dunia, pengaduan dapat dilaksanakan oleh ahli waris sang konsumen. Pengajuan permohonan tersebut harus memenuhi syarat undang-undang.

Setelah itu, permohonan dapat diserahkan kepada sekretariat BPSK dan pihak BPSK akan mewadahi permohonan penggugat di sebuah formulir yang tercantum tanggal dan nomor pendaftarannya. Permohonan yang diajukan tersebut harus disertai dengan barang bukti berupa nota pembelian dan identitas penggugat (KTP). Jika permohonan tidak sesuai syarat atau tidak sesuai regulasi Kemenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, maka BPSK dapat melakukan penolakan pengajuan permohonan tersebut. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa lewat BPSK tidak dikenai administrasi perkara, semua dibiayai oleh APBD.

Selain dapat menolak karena permohonan tidak sesuai syarat atau tidak sesuai dengan aturan Kemenperindag, BPSK juga dapat menolak pengajuan tersebut jika permohonan tersebut bukan wewenang dari BPSK. Jika permohonan yang dilayangkan sesuai dengan wewenang BPSK dan telah memenuhi syarat, BPSK selanjutnya akan melakukan panggilan terhadap tergugat atau pelaku usaha melalui surat yang terlampir gugatan dari penggugat. Panggilan tersebut membutuhkan waktu paling lama 3 hari setelah berkas permohonan disetujui oleh BPSK.

Setelah tergugat memenuhi panggilan dari BPSK, tahap selanjutnya para pihak dapat memilih metode dalam menyelesaikan perkara. Metode yang dapat dilakukan seperti yang telah disebutkan diatas, yaitu Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.

1. Mediasi. Dalam mediasi, BPSK hanya berfungsi menjadi penasihat dan pemecahan perkara akan dilimpahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berperkara.
2. Konsiliasi. Pada metode ini terdapat majelis BPSK yang bertugas mendamaikan para pihak yang bersengketa dan bersifat pasif. Hasil putusan akan diserahkan kepada para pihak.
3. Arbitrase. Metode ini juga mengikutsertakan majelis BPSK. Namun berbeda dengan konsiliasi, majelis bersifat aktif dalam menyelesaikan perkara. Dalam metode ini penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan Kasasi Mahkamah Agung, putusan akhir dikeluarkan dari MA lalu pengaduan dianggap selesai di tahap ini.

Setelah itu putusan akan dikeluarkan dari majelis BPSK. BPSK harus mengeluarkan putusan selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah gugatan masuk. Terdapat dua bentuk putusan BPSK, diantaranya yaitu;

1. Putusan BPSK dari metode penyelesaian mediasi dan konsiliasi. Putusan ini memuat perdamaian antara pihak yang bersengketa tanpa disertai sanksi berupa denda Perjanjian tersebut harus melalui kesepakatan para pihak.

2. Putusan BPSK dari melalui arbitrase. Putusan ini berisikan putusan perdata perkara dan berisi perkara yang disertai pertimbangan hukum.

Jika putusan telah dikeluarkan oleh BPSK, pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam putusan yang sudah dikeluarkan. Pelaku usaha harus melaksanakan kewajiban tersebut paling lama 7 hari sesudah diterimanya putusan. Para pihak dapat melayangkan keberatan terhadap Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari, dan jika Pelaku usaha tidak melayangkan keberatan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka disimpulkan pelaku usaha menerima putusan tersebut.

Tetapi jika pada saat pelaku usaha telah mendapatkan putusan dan pelaku usaha tersebut tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha, BPSK juga dapat memberikan putusan tersebut terhadap penyidik yang selanjutnya akan dilaksanakan penyidikan. Penyidik akan melakukan wewenangnya, yaitu:

1. Dengan melaksanakan pemeriksaan keterangan yang terkait dengan pelanggaran pidana dalam perlindungan konsumen;
2. Dengan melalui tahap penyidikan terhadap subjek hukum yang terduga melanggar pidana dalam perlindungan konsumen;
3. Dengan dimintai keterangan serta barang bukti subjek hukum yang berhubungan dengan kejadian pelanggaran pidana dalam perlindungan konsumen;
4. Dengan melakukan pengecekan melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan pelanggaran pidana dalam perlindungan konsumen;
5. Dengan melaksanakan pemeriksaan di tempat yang di duga terdapat bahan bukti serta melakukan razia atas hasil pelanggaran yang nantinya menjadi barang bukti dalam perkara pidana dalam perlindungan konsumen;
6. Dengan bantuan ahli untuk melakukan pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran pidana dalam perlindungan konsumen.

Setelah BPSK memberikan putusan tersebut ke pengadilan atas dasar keberatan dari konsumen maupun pihak BPSK, jika putusan tersebut diterima oleh pengadilan maka selanjutnya Pengadilan Negeri harus menyatakan putusan atas keberatan dalam waktu paling lambat 21 hari setelah diterimanya keberatan. Jika para pihak masih juga tidak puas dengan putusan atas dasar keberatan yang dikeluarkan oleh BPSK, selanjutnya para pihak dapat melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang nantinya Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan dalam waktu 30 hari kerja setelah permohonan kasasi diterima.

KESIMPULAN

Dalam beredarnya makanan kadaluarsa, BPOM memiliki fungsi pengawasan terhadap makanan yang tersebar di pasaran. Adapun pengawasan yang dilaksanakan yaitu pengawasan pada saat produksi, pengawasan sebelum makanan beredar, pengawasan saat beredar, dan tindakan hukum atau sanksi bagi yang mengedarkan makanan yang sudah kadaluarsa. Sebagai bentuk perlindungan pada konsumen, konsumen memiliki hak yang wajib dijalankan pelaku usaha yang juga sebagai kewajibannya sebagai pelaku usaha. Jika konsumen mengalami kerugian akibat makanan kadaluarsa, artinya konsumen tidak terpenuhi haknya. Maka dari itu, untuk memenuhi haknya konsumen dapat melakukan pengaduan ke BPSK

untuk menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan. Untuk mengurangi beredarnya makanan kadaluarsa, harus dilakukannya upaya dari pihak terkait baik dari pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen. BPOM sebagai badan yang berwenang dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat dan efektif. Pelaku usaha juga diharapkan sadar akan hukum dengan memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha, serta konsumen harus lebih jeli untuk memperhatikan tanggal kadaluarsa yang telah tercantum pada kemasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Az. Nasution. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.

Happy Susanto (2008). *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.

Artikel atau makalah

Andri Eko Putra. (2015). Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12(1), 54 – 67.

Arini, L. D. D. (2017). Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan*, 2(1), 16.

Nurhayati. (2009). Efektivitas Pengawasan Badan Obat dan Makanan, *Jurnal Hukum Universitas Gajah Mada*, 213.

Novilia, U. E. (2016). Peran BPOM Terhadap Pengawasan Produk Makanan Kadaluarsa Yang Beredar di Toko-Toko di Kota Pontianak. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Untan*, 4(4), 14.

Prabandini, G. E., & Udiana, I. M. (2017). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluarsa. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2), 2.

Website

Andhika Dwi, Hati-hati Petugas Temukan Makanan Kedaluarsa di Kabupaten Kediri, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6029803/hati-hati-petugas-temukan-makanan-kedaluarsa-di-kabupaten-kediri>

Nila Utami, Inilah Bahaya Makanan Kadaluarsa untuk Kesehatan Tubuh, https://www.kompasiana.com/nilautami/5f51f905097f3644da392462/inilah-bahaya-makanan-kadaluarsa-untuk-kesehatan-tubuh?page=2&page_images=1

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan